



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ /ITDAPROV.IV/2025
Tanggal : 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor: 700 / 473 /ITDAPROV.IV/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00844/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implemetasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluatan dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,22	7,83	13,06	26,11
Pengukuran Kinerja	30	5,23	7,85	13,09	26,17
Pelaporan Kinerja	15	2,48	3,71	6,19	12,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,26	24,39	40,68	81,33

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **81,33 (delapan puluh satu koma tiga puluh tiga)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informasi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas tahun 2023 adalah **80,85 (delapan puluh koma delapan puluh lima)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.



**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	2
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	3
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	4
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	5

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	7
2. Pengukuran Kinerja.....	7
3. Pelaporan Kinerja.....	8
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	8
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	8

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	10
B. Saran.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00844/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta bidang Persandian dan Statistik.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- d. Penyelenggaraan ekosistem TIK (*Smart Province*), layanan nama domain dan *sub domain* lembaga, pelayanan publik;
- e. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat lingkungan Provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Menyusun dokumen yang diberikan penjelasan/keterangan atas estimasi biaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan	Telah ditindaklanjuti
2.	Menyusun mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);	Telah ditindaklanjuti
3.	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;	Telah ditindaklanjuti
4.	Melakukan Reviu internal atas Laporan Kinerja yang telah disusun;	Dalam Proses

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
5.	Menyusun laporan kinerja dengan menyajikan informasi keberhasilan/kegagalan indikator kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya serta menginfokan upaya penyempurnaan kinerja ke depan pada masing-masing indikator kinerja;	Dalam Proses
6.	Laporan kinerja agar menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP;	Dalam Proses
7.	Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri; atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);	Telah ditindaklanjuti
8.	Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja	Telah ditindaklanjuti
9.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023 yang belum ditindaklanjuti antara lain: a. Melakukan penyusunan dokumen pengukuran kinerja sepenuhnya sehingga dapat memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; b. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja agar menjadi perhatian utama pimpinan dan seluruh pegawai; c. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2022 agar dapat peningkatan implementasi SAKIP;	Telah ditindaklanjuti Telah ditindaklanjuti Belum ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2025 adalah **81,33** (delapan puluh satu koma tiga puluh tiga) atau predikat **"A"** (memuaskan). Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5,22	7,83	13,06	26,11
Pengukuran Kinerja	30	5,23	7,85	13,09	26,17
Pelaporan Kinerja	15	2,48	3,71	6,19	12,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,33	5	8,34	16,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,26	24,39	40,68	81,33

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun dokumen Renstra tahun 2025 - 2029 dan Renja tahun 2026 yang telah disahkan namun hanya menggambarkan sebagian besar kebutuhan atas kinerja yang perlu dicapai;
- b. Setiap unit/satuan kerja pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan belum seluruhnya memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;
- c. Setiap pegawai belum seluruhnya memahami dan dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan;

2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut

- a. Pengumpulan/pengukuran data kinerja antar unit/satuan belum memanfaatkan aplikasi;
- b. Setiap unit/satuan kerja belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;

- c. Setiap pegawai belum seluruhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja;
- d. Terhadap pengukuran kinerja, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan belum memberikan *reward* dan *punishment*;
- e. Pada dokumen indikator kinerja utama (IKU) belum menginformasikan definisi operasional (DO) untuk setiap indikator.

3. Pelaporan Kinerja.

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Informasi realisasi kinerja dalam laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama secara nasional;
- b. Informasi realisasi kinerja dalam laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya;
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- b. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan belum melakukan evaluasi internal secara berkala.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan untuk:

- 1. Menyusun dokumen perencanaan baik Renstra maupun Renja yang harus menggambarkan keseluruhan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai.

2. Melibatkan pegawai dalam penyusunan data dan informasi kinerja, sehingga menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan.
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja antar unit/satuan kerja.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja untuk setiap unit dan seluruh pegawai.
5. Memberikan *reward* dan *punishment* kepada pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Menyusun Indikator Kerja Utama (IKU) dengan menyajikan definisi operasional (DO) untuk setiap indikator.
7. Menyusun laporan kinerja dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark* kinerja) pada BAB II laporan kinerja.
8. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target rata-rata capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.
9. Memanfaatkan informasi capaian pada laporan kinerja sebagai pertimbangan untuk penentuan strategi dan terget kinerja kedepan.
10. Memanfaatkan hasil evaluasi dan penilaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

BAB III PENUTUP

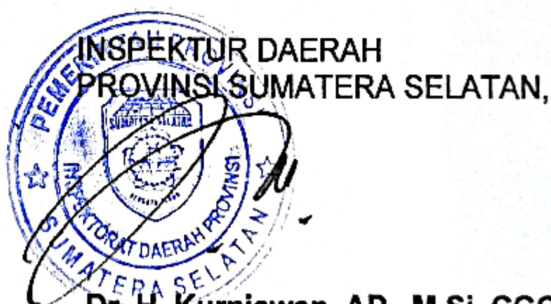
Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **81,33 (delapan puluh satu koma tiga puluh tiga)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,85 (delapan puluh koma delapan puluh lima)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan.



Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang